



P E N E T A P A N

Nomor 3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama,
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pembagian
waris yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Penggugat II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
tempat kediaman di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Penggugat III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman
di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Slamet bin Uding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Para Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hamid,
S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat
di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
284/SK/HKM&R-TGR/VIII/2017 tertanggal 04 Agustus 2017,
sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten selanjutnya di sebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2017
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan No. 3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs,telahmengemukakanhal-halsebagaimanadalamgugatanPenggugat;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkan, Para
Penggugatdidampingikuasahukumnyahadir di
persidangan danTergugattelahhadirsendiri di persidangan;

BahwaMajelis Hakim telahberupaya menasehatiPenggugatdanTergugat
agar
menyelesaikanperkarainisecarakekeluarga andanselanjutnyaPenggugatmelalui
kuasahukumnyamenyatakansecaralisan di
persidangan mencabut suratgugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan,
maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan per
karaini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tuju angugatan Para
Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para
Penggugat melalui kuasahukumnya telah menyatakan secara lisan di
persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertenta
ngandeng ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggu
gattersebut;

Menimbang,
bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan Penggugat beradadi pihak yang
kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR jo. 192 ayat (1) R.Bg,
maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para
Penggugat

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlakud an hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3246/Pdt.G/2017/PA.T
grs dari Para Penggugat;

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan No.3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigraksapada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.HI.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H.

A. Mahfudin, S.Ag, M.H.

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan No.3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)